

# Pergulatan HAM, Syariah, dan Tradisi Lokal dalam Perda Khatam Al Qur'an Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan

**Faiq Tobroni**

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
E-mail: [faiq.tobroni@uin-suka.ac.id](mailto:faiq.tobroni@uin-suka.ac.id)

**Raninda Ulya Faiza**

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
E-mail: [raindaulya@gmail.com](mailto:raindaulya@gmail.com)

**Abstrak:** Kelahiran Perda Syariah menimbulkan dua sisi paradoks. Satu sisi merupakan strategi melestarikan budaya lokal yang mengandung nilai keagamaan. Sisi lain menyimpan potensi akan mengganggu pelaksanaan hak-hak lain. Hal itu juga tergambar dari Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2004 Tentang Khatam Al-Qur'an bagi Peserta Didik Pada Pendidikan Dasar dan Menengah di Kabupaten Banjar. Setelah melakukan penelitian secara kualitatif dan memanfaatkan data kepustakaan yang tersedia, penelitian ini mengambil kesimpulan sebagai berikut. Perda tersebut merupakan strategi masyarakat Banjar untuk melestarikan tradisi lokal dalam membudayakan baca, tulis dan hafalan Al Qur'an, yakni Batamat Al Qur'an. Perjuangan pelestarian tradisi lokal ini juga merupakan hak asasi manusia yang dijamin dalam Konstitusi dan dokumen HAM Internasional. Kelahiran Perda merepresentasikan keterlibatan negara memenuhi hak tersebut. Oleh sebab itu, agar Perda tersebut tidak merugikan hak lain, pelaksanaannya harus diperasionalkan secara proporsional.

**Kata Kunci:** *Batamat, Al Qur'an, Tradisi Lokal, dan HAM.*

**Abstract:** The legislation of Sharia Regional Regulations gave rise to two paradoxical sides. One side is a strategy to preserve local culture which contains religious values. The other side holds the potential to interfere with the implementation of other rights. This is also reflected in Regional Regulation Number 04 of 2004 concerning Khatam Al-Qur'an for Students in Primary and Secondary Education in Banjar Regency. After conducting qualitative research and utilizing available literature data, this research draws the following conclusions. This regional regulation is a strategy for the Banjar community to preserve local traditions in cultivating reading, writing and memorizing the

Qur'an, namely *Batamat Al Qur'an*. The struggle to preserve local traditions is also a human right guaranteed in the Constitution and international human rights documents. The legislation represents the state's involvement in fulfilling these rights. Therefore, so that the Regional Regulation does not harm other rights, its implementation must be rationalized proportionally.

**Keywords:** *Batamat, Al Qur'an, Local Tradition, and Human Rights.*

## Pendahuluan

Era otonomi daerah ditandai dengan pemberian kewenangan bagi daerah untuk mengurus urusannya sendiri. Kekuasaan yang cukup besar untuk memerintah serta mengatur wilayahnya masing-masing diberikan kepada setiap wilayah yang mana meliputi provinsi, kabupaten atau kota. Rangkaian kebijakan ini adalah salah satu contoh dari pemberlakuan otonomi daerah yang mana merupakan hasil dari disahkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Kebijakan otonomi daerah ini menyebabkan timbulnya penafsiran yang beragam. Beberapa daerah di Indonesia menganggap hal ini merupakan peluang yang dipakai untuk membentuk suatu peraturan daerah (Perda) bernuansa keagamaan.

Semenjak maraknya penyusunan perda syariah, ada pendapat yang menilai banyaknya dampak negatif yang ditimbulkan dari perda tersebut. Terdapat pandangan yang mengatakan bahwa pembentukan ini hanyalah sebagai alat untuk mempersempit kebebasan beragama.<sup>1</sup> Ada pula opini yang menilai bahwa kebijakan ini hanyalah alat politik dari pejabat yang terkait untuk mencari maupun melanggengkan kekuasaan. Hal ini mengacu atas waktu terbentuknya perda syariah pada momen yang berdekatan dengan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Munculnya perda syariah ditengarai hanya sebagai kendaraan untuk menarik simpati masyarakat. Bahkan ada pula yang mengatakan dampak dengan diterapkannya kebijakan perda syariah yang akan terasa

---

<sup>1</sup> Hurriyah Hurriyah, "Dynamics of Shrinking Religious Freedom in Post-Reformasi in Indonesia," *Journal of Southeast Asian Human Rights* 4, no. 2 (January 8, 2020): 335, <https://doi.org/10.19184/jseahr.v4i2.19546>.

hanyalah diskriminasi, intoleransi beragama, dan lunturnya identitas nasional.

Terlepas dari pandangan yang kontra tersebut, muncul pula opini yang melihat sisi positif lahirnya perda syariah tersebut. Mereka memelopori pandangan perlunya melihat perda syariah dari perspektif pelakunya. Keberadaan perda tersebut perlu dipahami dalam konteks agama dari mayoritas penduduk yang berada di daerah tersebut. Biasanya penduduk tersebut mengasosiasikan dirinya dengan tradisi adat yang kental dengan ajaran agama pada daerah tersebut. Sebagai contohnya orang Padang yang mengasosiasikan dirinya sebagai masyarakat Minangkabau harus beragama Islam. Perda tersebut bisa bertahan karena adanya keterkaitan kepentingan antara individu dan masyarakat terhadap adat Minangkabau, syariah dan penafsiran Islam yang konservatif.<sup>2</sup>

Adanya pro dan kontra dengan kelahiran perda syariah juga berlaku bagi beberapa keberadaan perda syariah di Kalimantan Selatan. Sebagaimana diketahui, Kalimantan Selatan merupakan salah satu provinsi yang kental dengan agama Islam. Salah satu kabupatennya, yakni Kabupaten Banjar merupakan pusat penyebaran Islam di wilayah tersebut. Kabupaten Banjar merupakan salah satu kabupaten yang memiliki banyak perda syariah. Di antaranya adalah “Perda Nomor 5 Tahun 2004 tentang larangan membuka restoran, warung rombongan dan sejenisnya serta makan minum atau merokok di tempat umum pada bulan suci Ramadhan”, “Perda Nomor 8 Tahun 2005 tentang Jumat Khusyu”, “Perda Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Zakat”, dan “Perda Nomor 04 Tahun 2004 Tentang Khatam Al-Qur'an bagi Peserta Didik Pada Pendidikan Dasar dan Menengah di Kabupaten Banjar (Perda Khatam Al Qur'an)”.

Tulisan ini akan memfokuskan kajian pada eksistensi Perda Khatam Al-Qur'an yang terdapat di Kabupaten Banjar. Keberadaan Perda ini juga tidak lepas dari argumen kontra diantaranya dapat berpotensi melanggar hak asasi manusia ataupun dapat memicu penyalahgunaan oleh oknum sekolah untuk mempersulit proses

---

<sup>2</sup> Rohidin Rohidin et al., “Exclusive Policy in Guaranteeing Freedom of Religion and Belief: A Study on the Existence of Sharia-Based Local Regulations in Indonesia and Its Problems,” *Cogent Social Sciences* 9, no. 1 (December 31, 2023), <https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2202939>.

kelulusan bagi peserta didik tertentu. Namun, disisi lain ada pula sisi positifnya yakni dengan eksistensinya Perda ini dapat digunakan sebagai alat pelindung hak atas tradisi lokal, dapat melahirkan generasi yang berkualitas yang tumbuh dengan karakter bangsa juga sesuai dengan ajaran agama.

Meneruskan tesis yang melihat sisi positif dari keberadaan Perda Khatam Al Qur'an tersebut, tulisan ini mengulas keberadaan formalisasi khatam Al Qur'an tersebut sebagai bagian dari upaya merealisasikan hak yang dimiliki masyarakat Banjar untuk memelihara tradisi lokal mereka. Oleh sebab itu, penelitian ini memiliki rumusan masalah sebagai berikut. Pertama, bagaimana eksistensi Perda Khatam Al Qur'an di Kabupaten Banjar dilihat dari perspektif upaya pelaksanaan hak masyarakat dalam memelihara tradisi lokal? Kedua, bagaimana strategi pelaksanaan Perda Khatam Al Qur'an tersebut untuk meminimalisir kontradiksi pemenuhan keragaman HAM?

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Otonomi Daerah dan Perda Syariah**

Maraknya kelahiran perda syariah tidak bisa dilepaskan dari kebijakan otonomi daerah. Salah satu tujuan penting yang diusung otonomi daerah adalah pemberian kewenangan yang luas bagi daerah untuk mengurus urusan daerahnya sendiri. Tentunya banyak urusan daerah yang bisa dikelola oleh pemerintah daerah langsung. Di antaranya adalah pendapatan asli daerah, pendidikan, kesehatan, lingkungan, budaya dan seterusnya. Dalam kasus maraknya perda syariah, kecenderungan penyusunannya dilatarbelakangi adanya keinginan masyarakat untuk memelihara tradisi lokal yang kebetulan berbalut dengan ajaran keagamaan tertentu. Oleh sebab itu, sebelum mengkaji lebih jauh tentang Perda Khatam Al Qur'an, penulis akan mengulas relasi antara otonomi daerah dan perda syariah.

Secara bahasa, otonomi berarti mampu menetapkan keputusan sendiri berdasarkan kemampuan diri tanpa terpengaruh dari orang lain, atau suatu kemampuan untuk mengungkapkan apa yang ingin dilakukan. Dari bahasa Yunani, lahirlah istilah otonomi atau *autonomy* yang tersusun atas dua suku kata yakni "*autos*" artinya "sendiri" lalu "*nomous*" bermakna "regulasi atau aturan". Maksud daripada hal ini ialah:

memberi aturan, pemerintahan sendiri, atau mampu memerintah sendiri. *Zelfregering* yang memiliki makna pemerintahan sendiri merupakan istilah lain dari Otonomi dalam kamus Belanda. Otonomi ini merupakan praktek pembagian kekuasaan secara vertikal. Pusat melakukan pemberian hak kepada setiap pemerintahan tertentu yang lebih rendah dengan tujuan untuk mengurus dan menangani persoalan pemerintahan tertentu secara penuh<sup>3</sup>.

Kewenangan untuk menetapkan peraturan daerah ialah satu dari beberapa contoh pelaksanaan hak otonomi suatu daerah dalam wujud nyata. Mengatur kehidupan bersama, memproteksi hak dan kewajiban masyarakat, memelihara badan-badan sosial serta menjaga keselamatan, tata tertib dan kesejahteraan umum masyarakat di daerah tersebut merupakan sebagian tujuan dari hakikat dibentuknya peraturan daerah.<sup>4</sup>

Berdasarkan pada konsep pemberian kewenangan tersebut, maka kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan pada dasarnya telah secara konstitusional diberikan kepada daerah melalui UUD NRI Tahun 1945. Sebagaimana dipahami, salah satu ciri dari desentralisasi ialah adanya wewenang daerah otonom untuk mengatur, yakni menetapkan norma hukum yang berlaku umum dan bersifat abstrak. Konteks norma yang bersifat umum dan abstrak dapat dipahami melalui adanya kewenangan untuk membentuk dan menetapkan peraturan daerah.

Sebagaimana Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945 mengatur bahwa pemerintahan daerah memiliki hak untuk menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain dalam rangka melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Dikarenakan hak untuk menetapkan peraturan daerah tersebut pada dasarnya merupakan bagian dari pengejawantahan kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya, maka pembatasan sebagaimana

---

<sup>3</sup> Ummu Salamah and Reinaldo Rianto, "Perda Syariah Dalam Otonomi Daerah," *Mizan: Journal of Islamic Law* 2, no. 2 (June 12, 2018), <https://doi.org/10.32507/mizan.v2i2.147>.

<sup>4</sup> Alwi Bik, "Peraturan Daerah Syariah Dalam Bingkai Otonomi Daerah," *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 3, no. 2 (October 1, 2013): 279–98, <https://doi.org/10.15642/ad.2013.3.2.279-298>.

dijelaskan diatas juga berlaku dalam konteks pembentukan peraturan daerah.

Lebih lanjut, kewenangan mengatur pemerintahan daerah kembali ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, kemudian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang kini telah digantikan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam UU a quo, dinyatakan bahwa daerah dapat menetapkan kebijakan daerah dalam rangka menjalankan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya dimana salah satunya berbentuk peraturan daerah. Tentu hal ini menyebabkan wajibnya daerah ketika menetapkan kebijakan daerah termasuk didalamnya berupa peraturan daerah untuk selalu berpedoman pada norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat serta harus memperhatikan pilar kepentingan nasional.<sup>5</sup>

Setiap wilayah yang meliputi provinsi, kabupaten, atau kota diberikan kekuasaan cukup besar untuk memerintah serta mengatur wilayahnya masing-masing<sup>6</sup>. Rangkaian kebijakan ini adalah salah satu contoh dari pemberlakuan otonomi daerah yang mana merupakan hasil dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Dari kebijakan otonomi daerah ini menyebabkan timbulnya penafsiran yang beragam. Di beberapa daerah di Indonesia, terutama provinsi Kalimantan Selatan menganggap hal ini merupakan peluang sehingga tafsiran yang dipakai ialah dengan kebolehan membentuk suatu peraturan daerah (Perda) bernuansa keagamaan atau yang biasa disebut dengan perda syariah. Pembahasan di dalam perda ini ialah mengatur terkait dengan keberagaman individu maupun kelompok di lingkungan masyarakat.

---

<sup>5</sup> Dian Agung Wicaksono and Faiz Rahman, "Penafsiran Terhadap Kewenangan Mengatur Pemerintahan Daerah Dalam Melaksanakan Urusan Pemerintahan Melalui Pembentukan Peraturan Daerah (Interpretation of the Regional Government's Authority to Regulate in Implementing Government Affairs through the ...)," *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan* 11, no. 2 (December 1, 2020): 231–48, <https://doi.org/10.22212/jnh.v11i2.1614>.

<sup>6</sup> Mirza Buana and Ellisa Vikalista, "KONTESTASI NEGARA, AGAMA MAYORITAS DAN HAK ASASI MANUSIA (HAM) DALAM PERATURAN DAERAH BERNUANSA SYARIAH," *Arena Hukum* 12, no. 1 (April 30, 2019): 43–63, <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2019.01201.3>.

Isu demokratisasi yang muncul dari celah lengsernya orde baru membuat daerah merasakan angin segar melalui otonomi daerah atau desentralisasi. Sandaran konstitusional yang diberikan kepada wilayah untuk menerapkan otonomi dengan cakupan seluas luasnya tercantum pada Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945. Dengan diterapkannya desentralisasi, daerah diberi keleluasaan guna mengurus wilayahnya masing-masing berdasarkan kekuatan serta suara aspirasi pada masing-masing daerah<sup>7</sup>. Dari keleluasaan inilah, tak ayal jika pemerintahan di daerah telah melahirkan banyak peraturan daerah termasuk perda syariat Islam. Dari pembuatan perda berbasis syariat ini diharapkan agar sesuai dengan prinsip penyusunan yang demokratis serta sepatutnya. Selain itu ketika proses pembuatannya yang meliputi beberapa tahap diharapkan turut mampu memuat maksud dan isi syariat Islam.

Kemunculan otonomi daerah memiliki pengaruh korelasi dengan fenomena munculnya peraturan daerah bernuansa keagamaan atau yang biasa disebut dengan perda syari'ah. Beberapa daerah menggunakan kewenangan atau kekuasaan besar yang diberikan kepada daerah untuk menyusun perda dengan tujuan untuk mempertahankan, menjaga, melindungi, mempertahankan berbagai keistimewaan yang khas di daerah mereka masing-masing. Disusunnya perda bernuansa keagamaan ini disebabkan juga karena antara budaya dan agama setempat telah berdampingan dalam kurun waktu yang lama, sehingga sangat mudah bagi penguasa daerah tersebut untuk mendapat dukungan dalam menyusun perda berbasis keagamaan itu. Di Kalimantan Selatan, khususnya Kabupaten Banjar, sudah banyak pemimpin daerah tersebut memprakarsai serta menyusun beberapa peraturan daerah berbasis syariah, misalnya Perda tentang Ramadhan, Perda tentang Jum'at Khusyu, Perda Khatam Al-Qur'an bagi anak-anak di tingkat Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyyah dan berbagai perda lainnya.

Lahirnya Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2004 tentang Khatam Al Qur'an Bagi Peserta Didik Pada Pendidikan Dasar dan Menengah di Kabupaten Banjar mengikuti mekanisme yang diatur dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa pemerintah daerah

---

<sup>7</sup> Cholida Hanum, "Analisis Yuridis Terhadap Asas-Asas Pembentukan Dan Asas-Asas Materi Muatan Peraturan Daerah: Kajian Perda Syariah Di Indonesia," *IN RIGHT: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia* 7, no. 1 (2017).

berhak menetapkan peraturan daerah untuk menjalankan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Selanjutnya pembentukan Perda Khatam Al Qur'an ini turut mengacu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang belakangan UU *a quo* telah digantikan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kemudian digantikan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Selain itu, Perda Khatam Al Qur'an juga mengacu kepada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301), Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang belakangan digantikan oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan, kemudian digantikan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Tak hanya itu, Perda Khatam Al-Qur'an ini juga dilatarbelakangi oleh instrumen Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70), Keputusan Bersama Menteri P & K dan Menteri Agama Nomor: 0198/U 1985 dan Nomor: 35 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Pendidikan Agama di Sekolah/Kursus di Lingkungan Pembinaan Ditjen Dikdasmen Depdikbud juga Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 16 Tahun 2000.

Dalam konteks kajian hukum, perda ialah suatu regulasi atau peraturan yang tingkatannya paling bawah, sehingga terdapat konsekuensi formil maupun materiil jika dipahami dari perspektif yuridis. Konsekuensinya ialah perda dilarang berlawanan dengan peraturan perundang-undangan ditingkat atasnya. Perlu diketahui bahwa persoalan agama merupakan wilayah Pemerintahan Pusat, bukan Pemerintahan Daerah. Jika diambil perspektif materi muatan perda, materi perda yang berisikan tentang keagamaan membutuhkan pertimbangan dan penelaahan secara mendalam untuk menjawab apakah perda yang bersangkutan berkontradiksi dengan susunan tertib hukum nasional atau tidak, mengingat regulasi ini merupakan wilayah

Pemerintahan Pusat. Perdebatan pun juga masih menghiasi bingkai Perda Khatam Al-Qur`an Kabupaten Banjar. Perdebatan tersebut berisikan apakah kewajiban khatam Al Qur`an tersebut mampu ditarik benang di ranah pendidikan atau ranah agama. Apabila perda ini substansinya ditarik benang dari ranah pendidikan, maka perda ini bukanlah perda yang berlawanan secara yuridis karena di Kalimantan Selatan sendiri terdapat kebiasaan pendidikan yang amat kental. Masyarakat Banjar memiliki budaya dan tradisi yang lekat dan berdampingan dengan kebiasaan membaca dan menulis Al Qur`an. Namun, jika substansi perda ini ditarik benang dari ranah agama, maka bisa dikatakan bertentangan secara yuridis. Karena persoalan agama ini (kewajiban khatam Al-Qur`an) merupakan ranah privat suatu individu. Dari sinilah perlu diingat kembali bahwa hubungan manusia dengan Pencipta bukanlah termasuk wilayah tujuan hukum positif. Tujuan utama dari diberlakukannya hukum positif ialah hanya sebatas untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia<sup>8</sup>.

### **Perda Khatam Al Qur`an dan Tradisi Batamat**

Tradisi sebagai warisan sejarah masyarakat akan dihargai dan bermanfaat bagi generasi yang akan datang. Tetapi apabila zaman dan budaya berkembang serta berubah, sebuah tradisi bisa kehilangan makna dan nilainya. Tradisi akan terus bertahan serta tetap menjadi cerminan nilai masyarakat setempat apabila konsisten dipraktikkan. Tradisi berisikan segala sesuatu dimana bersumber dari masa lampau, mempunyai *value*, serta masih berguna di masa kini, baik yang bersifat keduniawian ataupun keagamaan. Nilai-nilai yang dipertahankan dalam tradisi pun tak hanya bersumber dari nilai-nilai lama di jaman dahulu, melainkan nilai-nilai baru turut hadir karena terdapat perpaduan nilai didalamnya.

---

<sup>8</sup> Ergina Faralita, "Implementasi Pembentukan Peraturan Daerah Berbasis Syariat Islam Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah," *JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES* 4, no. 2 (2020), [https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/81444749/pdf-libre.pdf?1646029244=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DImplementasi\\_Pembentukan\\_Peraturan\\_Daerah.pdf&Expires=1673156503&Signature=e5C11R15ULi-rzRQ6aj1N~AKIcmI66kKRq6XF7Sqxl3kqYIJnDxVqP4RUx](https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/81444749/pdf-libre.pdf?1646029244=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DImplementasi_Pembentukan_Peraturan_Daerah.pdf&Expires=1673156503&Signature=e5C11R15ULi-rzRQ6aj1N~AKIcmI66kKRq6XF7Sqxl3kqYIJnDxVqP4RUx).

Indonesia, dimana umat Islam merupakan mayoritas penduduk di negara ini, telah mengalami proses Islamisasi yang berlarut-larut dalam sejarah. Islam menembus semua aspek masyarakat Indonesia termasuk tradisi dan praktik-praktik yang sudah lama dilakukan masyarakat setempat. Selain itu, Islam juga telah merasuk ke dalam budaya, adat istiadat dan tradisi daerah yang sudah ada. Dengan demikian, Islam di Indonesia mempunyai karakteristik khas, tidak dipunyai oleh negara-negara lain yang juga menganut agama Islam. Kekhasan ini ditunjukkan dari praktik-praktik budaya dan adat istiadat dari masa lalu yang masih diikuti hingga sekarang. Islam melebur di negara Indonesia dengan tetap memegang upaya menghargai nilai-nilai terdahulu dan juga memilah mana yang menimbulkan manfaat serta menyesuaikan dengan kebutuhan bangsa Indonesia.

Tradisi, upacara, serta perayaan keagamaan masyarakat Banjar bisa menjadi suatu permisalan bentuk meresapnya Islam di Indonesia tanpa melenyapkan nilai budaya setempat. Praktik masyarakat Banjar terlihat dari terdapatnya akulturasi antara nilai budaya lokal dan nilai keislamannya. Kedua nilai ini memadu menjadi satu kesatuan dan membuat terbentuknya ciri yang istimewa dari keislaman masyarakat itu sendiri. Tradisi *Batamat Al Qur'an* atau *Khataman Al Qur'an* merupakan salah satu contoh dari tradisi dan budaya lokal yang diakulturasikan dengan nilai-nilai islami dan dipertahankan keberadaannya hingga sekarang. *Batamat Al Qur'an* menjadi istilah atas perayaan atas kemampuan seseorang dalam menyelesaikan tiga puluh (30) juz *Al Qur'an*. Individu berusia belia yang selesai membaca 30 juz *Al-Qur'an* untuk pertama kalinya menjadi subyek sasaran utama diadakannya tradisi *Batamat Al-Qur'an* ini. Tradisi *Batamat Al-Qur'an* ini menunjukkan bahwa seorang anak itu telah berhasil menyelesaikan dalam membaca *Al-Qur'an* secara keseluruhan dengan tetap mengindahkan pada kaidah-kaidah bacaan *Al-Qur'an* seperti ketepatan artikulasi pembacaan huruf dan hukum tajwidnya.

Nilai-nilai yang ditemukan dalam *Batamat Al-Qur'an* merupakan campuran dari kearifan lokal setempat dengan prinsip-prinsip Islam. Orang Banjar, dikenal dengan etnis asli Kalimantan Selatan yang sebagian besar sudah menerima ajaran agama Islam, telah lama menjunjung tinggi tradisi ini. Namun, mengenai asal-usul kemunculan tradisi *Batamat*, diketahui belum ada bukti yang meyakinkan akan hal ini. Tetapi adat ini disinyalir terbit setelah Islam

mulai terbentuk pada abad ke 14. Tidak dapat dipungkiri, apabila disandingkan dengan tradisi Khataman Al-Qur'an yang dipraktikkan di provinsi-provinsi lain di Indonesia, seperti Sumatera dan Sulawesi, tradisi Batamat Al-Qur'an kabupaten Banjar ini memiliki kemiripan atau kesamaan. Budaya dua wilayah tersebut pernah bersentuhan dengan budaya Islam di Banjar. Hal ini ditandai ketika terdapat penduduk Banjar yang menjadi murid dari ulama tersohor dua wilayah tersebut, yaitu Nuruddin Al-Raniry dan Hamzah Fansuri.

Mayoritas akademisi yang telah mengamati dan mempelajari tradisi dan budaya Banjar sepemikiran bahwa tradisi Batamat Al Qur'an begitu utama bagi pelestarian Al-Qur'an dan menjadi jantung agama Islam di Banjar. Sudut pandang ini sangat dipegang erat dan mendominasi pikiran masyarakat Banjar. *Living Qur'an* sangatlah terlihat ditengah masyarakat Banjar, sesuai dengan definisi dari *Living Qur'an* itu sendiri bahwa *Living Qur'an* ialah keseharian suatu kelompok masyarakat yang bertumpu pada Al Qur'an. Kecakapan mengaji Al Qur'an sangatlah penting dalam kehidupan masyarakat Banjar. Dan kemampuan mengaji Al-Qur'an dengan baik akan terlestarikan dan didapat jika masyarakat Banjar mampu mempertahankan tradisi ini dalam kesehariannya. Penekanan yang diberikan dari tradisi Batamat Al Qur'an ialah terdapatnya dua arah hubungan, yaitu relasi seorang hamba terhadap Penciptanya yang sudah mewahyukan kepada Rasulullah bewujud Al Qur'an, sebuah tuntunan hidup manusia atau biasa disebut dengan transedental dan hubungan antar manusia atau istilahnya horizontal. Dari kedua pola hubungan ini, batamat Al-Qur'an telah tumbuh dan berkembang menjadi tradisi muslim Banjar yang sangat fundamental<sup>9</sup>.

### **Formalisasi dan Analisis Yuridis Perda Khatam Al Qur'an**

Karena pekatnya nilai pelestarian tradisi khatam Al Qur'an, maka bagi sebagian besar masyarakat Banjar tidak banyak yang berada di pihak kontra jika dilakukannya formalisasi akan tradisi khatam Al Qur'an. Formalisasi bermakna membantu memantapkan serta mengkhhususkan muatan isi dengan mengerucutkan, memastikan dan

---

<sup>9</sup> Riza Saputra, "Dialektika Islam Dan Budaya Lokal Dalam Tradisi Batamat Al-Qur'an Urang Banjar," *Mashdar: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hadis* 3, no. 1 (June 30, 2021): 1–32, <https://doi.org/10.15548/mashdar.v3i1.2771>.

menetapkan bentuknya. Jadi, formalisasi tradisi khatam Al Qur'an bermaksud mengkhususkan muatan isi yang berupa khatam Al Quran dengan dibentuknya suatu peraturan khusus. Peraturan yang dibentuk oleh pemerintah Banjar ini bisa disebut sebagai perda syariah atau perda bernuansa keagamaan. Secara umum perda bernuansa keagamaan ini bisa dijabarkan dalam beberapa definisi sebagai berikut. Pertama, peraturan eksklusif yang dibentuk oleh tingkat daerah dimana diberlakukan spesial bagi agama tertentu saja, contohnya dibentuk khusus bagi umat Islam, Konghucu, Buddha, Kristen ataupun Hindu. Kedua, peraturan daerah yang hampir keseluruhan muatannya berkaitan dengan aturan agama, misalnya kewajiban khatam Al Qur'an, maka regulasi yang mengatur ialah perda syariah itu sendiri. Contoh lainnya seperti diajarkannya monogami dalam pernikahan, maka regulasi yang mengatur ialah perda bernuansa keagamaan kristen. Ketiga, peraturan daerah yang dalam pembentukannya disepakati antara pemuka agama masing-masing agama tersebut dengan DPRD setempat. Dari beberapa definisi diatas, maka kesimpulan yang didapat bahwa perda syaria'h atau perda bernuansa keagamaan ialah peraturan daerah yang muatannya condong memberlakukan regulasi yang berakar dari ajaran suatu kepercayaan atau agama tertentu<sup>10</sup>.

Jika ditelaah dari pembentukan perda syariah ini, yang dimaksud dengan khatam Al Qur'an ialah tercapainya seorang individu dalam menuntaskan membaca Al Qur'an dengan memperhatikan ilmu tajwid dari permulaan (juz pertama) hingga akhir (juz ketiga puluh) serta kemampuan menulis rangkaian aksara-aksara Al Qur'an secara elok, sesuai serta sempurna berdasarkan kaidah kaidah standar kepenulisan Al Qur'an. Dari keberhasilan dan prestasi dalam menempuh ujian baca tulis Al Qur'an berdasarkan jenjang pendidikan yang diadakan lembaga pendidikan terkait inilah nantinya seseorang itu akan mendapat bukti sertifikat atau syahadah tanda yang bersangkutan telah mengkhatakamkan Al Qur'an. Syahadah ini dikeluarkan serta ditandatangani oleh pejabat berwenang setempat. Bab II Pasal 2 pada peraturan ini menyatakan maksud serta tujuan khatam Al Qur'an ialah untuk memberikan peserta didik yang menganut agama Islam sebuah motivasi untuk lebih belajar

---

<sup>10</sup> I Gusti Ngurah Oka, "KAJIAN TENTANG PERATURAN DAERAH (PERDA) BERNUANSAGA AGAMA DAN MASA DEPAN HARMONISASI UMAT BERAGAMA DI INDONESIA," *Missio Ecclesiae* 3, no. 1 (April 30, 2014): 86–103, <https://doi.org/10.52157/me.v3i1.38>.

membaca serta menuliskan huruf Al Qur`an dengan baik. Serta tujuan lainnya ialah agar setiap pelajar mampu membaca ayat Al Qur`an dengan fasih juga mampu menulis, mengerti, mendalami serta menerapkan isi kandungan Al Qur`an.

Setiap jenjang pendidikan tingkat sekolah dasar dan tingkat menengah mengharuskan agar setiap siswa muslim mampu membaca dan menulis Al Qur`an. Kegiatan khatam Al Qur`an dalam pelaksanaan yang sebenarnya hanya diperuntukkan untuk siswa yang beragama Islam saja, tidak untuk siswa non muslim. Setiap siswa yang akan menyelesaikan pendidikan pada jenjang tertentu haruslah mampu membaca, memahami, serta khatam Al Qur`an. Peserta didik diamanati Pemerintah Kabupaten Banjar untuk membaca Al Qur`an bersama-sama setiap hari pada waktu sebelum dan sesudah pelajaran dengan durasi 5 menit<sup>11</sup>.

### **Formalisasi Khatam Al Qur`an dalam Tinjauan Hak Atas Tradisi Lokal**

Praktik-praktik keagamaan dalam tradisi yang sudah mendarah daging dan diikuti oleh masyarakat Banjar Kalimantan Selatan dari generasi ke generasi tidak dapat dipisahkan. Bagian kecil dari praktik keagamaan yang dapat kita amati ialah tradisi Batamat atau khatam Al Qur`an. Kebiasaan membaca Al Qur`an ialah mengaji yang sudah tertanam dan dimulai sejak usia belia. Selain itu, kebiasaan berkelana mencari ilmu pengetahuan Islam atau beribadah sesuai dengan rukun Islam juga turut dijadikan kebiasaan sejak usia muda. Bagi masyarakat Banjar, tradisi batamat Al Qur`an ialah bentuk proses dari akulturasi budaya setempat dan juga bentuk islamisasi. Di dalam tradisi Batamat Al Qur`an disebutkan bahwa akulturasi budaya terjadi dari hasil pengadopsian kebudayaan kepercayaan Kaharingan di suku Dayak. Selain itu, juga berasal dari agama Hindu dan Buddha dari Jawa yakni kerajaan Majapahit, serta tradisi raja-raja terdahulu dari Kerajaan Negaradipa turut memainkan peran.

---

<sup>11</sup> Hayadin Hayadin, "Kesesuaian Isi Peraturan Daerah Kabupaten Banjar No. 04 Tahun 2004 Tentang Baca Tulis Al-Qur`an Dengan Kurikulum Nasional Pendidikan Agama Islam," *EDUKASI: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama Dan Keagamaan* 11, no. 1 (April 1, 2013), <https://doi.org/10.32729/edukasi.v11i1.424>.

Al Qur`an tidak bisa dilepaskan untuk bersentuhan dengan masyarakat Banjar karena Al Quran ialah tuntunan dan pegangan hidup untuk pemeluk agama Islam dimana Islam merupakan agama mayoritas bagi masyarakat Banjar. Seperti yang kita fahami bahwa masyarakat Banjar cukup dikenal dengan keagamaan mereka. Setiap lini kehidupan mereka selalu bersentuhan dan berlandaskan agama Islam. Dari segi sejarah, konversi dari kerajaan Hindu ke Kesultanan Islam inilah yang melahirkan masyarakat Banjar. Tradisi Hindu yang dulunya cukup lazim kemudian berubah menjadi tradisi baru yang dibumbui dengan prinsip-prinsip Islam. Hal ini bisa ditandai dengan terlihatnya nuansa Islam pada hampir keseluruhan tradisi masyarakat Banjar. Tradisi Al Qur`an menjadi dominan dalam hal ini.

Banyak hal-hal unik dan menarik yang ditemukan selama pelaksanaan tradisi Batamat Al Qur`an, terutama dalam proses pelaksanaannya yang meliputi peralatan serta dekorasi hiasan tertentu. Selain itu, adapula ditemukan aneka macam kue yang diwajibkan disediakan sebagai bagian penting dalam proses Batamat Al Qur`an tersebut. Pelaksanaan tradisi Batamat Al Qur`an ini terdapat makna serta pemahaman tertentu terkait dengan pernak-pernik yang harus disediakan dalam proses Batamat tersebut. Pengamalan Batamat Al Qur`an oleh masyarakat Banjar, Kalimantan Selatan telah melahirkan kesadaran akan hakikat nilai-nilai sosial yang terkandung dalam tradisi Batamat. Nilai-nilai sosial tersebut dihasilkan dari pemahaman yang berasal dari tradisi Batamat yang berupa terjalannya gotong-royong, saling tolong-menolong, rasa kebersamaan dan silaturahmi yang terwujud dari komunikasi timbal balik yang terjadi. Setelah nilai gotong royong, nilai selanjutnya ialah sikap saling tolong menolong. Sikap ini tercermin dari saling membantu antara satu individu dengan individu lainnya dari awal proses dilaksanakannya tradisi Batamat Al Qur`an sampai akhir pelaksanaan. Selanjutnya ialah nilai di dalam tradisi Batamat Quran sebagai ajang silaturahmi. Arti silaturahmi dalam tradisi ini ialah merekatkan tali persaudaraan yang ditandai dengan diundangnya keluarga besar, tetangga, sampai masyarakat-masyarakat lainnya sebagai tamu partisipan dari pelaksanaan acara Batamat Al Qur`an.

Masyarakat Banjar berpendapat bahwa acara Batamat merupakan bagian pokok dari perjalanan hidup mereka. Beragam nilai sosial dari tradisi Batamat Al Qur`an memiliki kesamaan dengan ajaran Islam. Selain itu, praktik agama ini juga berfungsi sebagai cerminan dan

jendela realitas budaya dan adat istiadat, khususnya adat Batamat Al Qur'an. Masyarakat Banjar juga beranggapan bahwa kebiasaan ini merupakan kebiasaan atau adat yang bermanfaat untuk dipegang teguh, dilestarikan serta diwariskan dari generasi ke generasi. Adat kebiasaan ini bukanlah sesuatu yang diwajibkan menurut Islam, sehingga jikalau tidak melaksanakan pun tidak apa-apa dan tentunya tidak berdosa. Maka dari itu, terkait dalam hal formalisasi pembentukan peraturan daerah bernuansa keagamaan atau yang biasa disebut dengan perda syariah tentang Khatam Al-Qur'an di Kabupaten Banjar tidaklah menimbulkan banyak polemik di tengah masyarakat Banjar itu sendiri. Masyarakat Banjar mendukung dan tidak memperlumahkan formalisasi Batamat Al-Qur'an ke dalam perda syariah karena sebagai bentuk menjaga, melestarikan serta melindungi tradisi itu sendiri. Berdasarkan banyaknya kandungan nilai yang disebutkan diatas, itulah yang menyebabkan masyarakat Banjar merasa perlu dan setuju akan formalisasi pembentukan perda bernuansa keagamaan ini.

Sebab Khatam Al Qur'an telah menjadi bagian integral dari kebudayaan masyarakat Banjar, maka eksistensinya bisa dikatakan sebagai tradisi mereka. Itu sebabnya pula eksistensi Khatam Al Qur'an merupakan hak yang melekat pada masyarakat Banjar, yang harus dilindungi negara. Khatam Al Qur'an telah memenuhi syarat untuk dianggap sebagai tradisi, yang wajib dilindungi negara. Tradisi dapat dipahami sebagai konsep suatu kepercayaan atau perilaku yang diwariskan dari generasi ke generasi. Tradisi merupakan ciri khas, karakteristik, atau pengetahuan sekelompok orang tertentu yang kemudian memiliki pola perilaku bersama yang dapat diturun temurunkan. Sehingga tradisi lokal dapat diartikan sebagai bagian dari kebudayaan atau dapat pula diartikan sebagai suatu bentuk kebiasaan yang dilakukan dalam suatu lingkup kehidupan masyarakat yang nantinya akan dilihat sebagai pertumbuhan identitas kelompok<sup>12</sup>.

Kelompok atau individu yang memiliki tradisi tersebut memiliki suatu hak untuk menikmati, mengembangkan dan melestarikan budaya mereka atau yang biasa dikenal sebagai hak atas kebudayaan atau tradisi lokal. Dasar hak atas tradisi lokal ini dapat ditemui pada beberapa instrumen internasional yakni Pasal 5 huruf (a) Konvensi ILO

---

<sup>12</sup> Ali Ridho, "TRADISI MEGENGAN DALAM MENYAMBUT RAMADHAN," *Jurnal Literasiologi* 1, no. 2 (July 8, 2019): 27, <https://doi.org/10.47783/literasiologi.v1i2.32>.

(*International Labour Organization*) No. 169 Tahun 1989 yang menyebutkan bahwa nilai-nilai dan praktik-praktik sosial, budaya, agama, dan spiritual (rohani) masyarakat hukum adat ini diakui dan dilindungi, serta hakikat dari masalah-masalah yang mereka hadapi baik sebagai kelompok maupun sebagai individu diperhatikan sebagaimana seharusnya. Kemudian huruf (b) menyebutkan bahwa keutuhan nilai-nilai, praktik-praktik dan institusi-institusi dari masyarakat hukum adat ini dihormati.

Disamping itu terdapat pula keselarasan antara Pasal 15 huruf (a) ICESCR (*International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights 1966*) atau Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya dengan hak atas kebudayaan. Hal tersebut dinyatakan dengan bunyi Pasal 15 huruf (a) bahwa setiap orang berhak untuk berpartisipasi dalam kehidupan budaya.<sup>13</sup> Hak atas kebudayaan atau tradisi lokal ini tercermin dengan keberadaan masyarakat Banjar, Kalimantan Selatan yang memiliki budaya berupa tradisi Batamat Al Qur'an atau Khatam Al Qur'an. Sehingga berkaca dengan pasal-pasal instrumen internasional yang telah disebutkan pada alinea sebelumnya, masyarakat Banjar mempunyai hak untuk melestarikan, mengembangkan, mempertahankan atau menikmati budaya Batamat Al Qur'an tersebut. Upaya pelestarian tradisi lokal ini dilakukan masyarakat Banjar dengan langkah mengadakan formalisasi tradisi lokal Batamat Al Qur'an menjadi sebuah peraturan daerah. Formalisasi ini dimaksudkan untuk mengkhususkan muatan isi berupa penerapan atau pemberlakuan tradisi Batamat Al Qur'an (sebagai salah satu ajaran agama Islam) ke dalam pembentukan suatu peraturan khusus yang akan berlaku.<sup>14</sup>

Formalisasi tradisi Batamat Al Quran ke dalam sebuah peraturan daerah merupakan tindakan yang memiliki korelasi erat dengan hak atas kebudayaan yang dijamin dalam berbagai instrumen hukum internasional seperti Konvensi ILO (*International Labour Organization*) maupun Kovenan Internasional tentang Hak-Hak

---

<sup>13</sup> Ahmad Syofyan, "Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat Menurut Hukum Internasional," *FLAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 2 (October 21, 2015), <https://doi.org/10.25041/flatjustisia.v6no2.326>.

<sup>14</sup> Abdul Syatar et al., "FORMALISASI HUKUM ISLAM DALAM BENTUK PERATURAN DAERAH: ANALISIS PERATURAN DAERAH SYARIAH DI BULUKUMBA," *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum* 15, no. 1 (June 15, 2021): 65–84, <https://doi.org/10.24239/blc.v15i1.681>.

Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR). Tindakan ini dimaknai sebagai bentuk upaya masyarakat Banjar dalam menjaga identitas budaya mereka. Selain itu, tindakan formalisasi tradisi Batamat Al Qur'an juga merupakan manifestasi atau perwujudan dari hak atas kebudayaan. Hal ini tercermin dengan usaha memformalisasikan tradisi Batamat Al Qur'an tersebut yang menjadikan masyarakat Banjar secara gamblang mengakui tradisi Batamat Al Qur'an sebagai bagian integral dari identitas budaya mereka. Fenomena formalisasi syariat Islam kedalam bentuk peraturan daerah ini sebagai bentuk dari upaya guna meningkatkan citra dan identitas kota Martapura sebagai pusat penyebaran Islam di Kalimantan Selatan.<sup>15</sup> Selanjutnya formalisasi juga menjadikan masyarakat Banjar mengakui bahwa mereka ingin tradisi Batamat Al Qur'an tetap lestari dan berkembang turun temurun. Selain itu, upaya formalisasi ini dilakukan sebagai bentuk revitalisasi kebudayaan masyarakat Banjar akibat kekecewaan terhadap pemerintah yang menekan kebudayaan setempat di masa lalu. Revitalisasi sendiri dimaknai sebagai proses atau cara untuk menghidupkan kembali atau menggiatkan suatu hal yang sebelumnya tidak berfungsi dengan baik. Sehingga jelas terlihat bahwa terdapat hubungan yang kuat antara upaya formalisasi tradisi Batamat Al Qur'an ke dalam sebuah peraturan daerah dengan dasar kepentingan pelestarian kebudayaan lokal dengan hak atas kebudayaan atau tradisi lokal. Eksistensinya hak atas kebudayaan atau tradisi lokal ini menjadi suatu pondasi yang mendasari bahwa segala nilai-nilai maupun praktik-praktik milik masyarakat Banjar dalam hal ini tradisi Batamat Al Qur'an diakui, dihormati dan dilindungi.

Formalisasi tradisi Batamat Al Qur'an ke dalam peraturan daerah sejatinya merupakan langkah yang signifikan, positif dan layak dalam upaya melestarikan dan mengembangkan budaya lokal dimana titik temu kelayakan tersebut dapat dilihat dari beberapa perspektif seperti berikut. Pertama, peraturan daerah yang dibentuk ini nantinya akan memberikan pengakuan resmi terhadap tradisi Batamat Al Qur'an sebagai bagian inti dari budaya lokal masyarakat Banjar. Kemudian, pengakuan ini akan memberikan konsekuensi secara tidak langsung berupa adanya perlindungan dan pengakuan hak masyarakat dalam

---

<sup>15</sup> Irfan Noor, "Islam Dan Representasi Identitas Banjar Pasca Orde Baru Di Kalimantan Selatan," *AL-BANJARI Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman* 11, no. 2 (August 13, 2012): 137–70, <https://doi.org/10.18592/al-banjari.v11i2.423>.

pelestarian dan pengembangan budaya tanpa menghilangkan esensi religius yang telah mengakar kuat di tengah masyarakat Banjar sebelumnya. Kedua, peraturan daerah ini akan berperan sebagai payung hukum bagi penyelenggaraan tradisi Batamat Al Qur'an, sehingga kegiatan ini memiliki akar pondasi yang kokoh dan tidak mudah terganggu oleh kepentingan lain. Ketiga, formalisasi tradisi Batamat Al Qur'an dapat menjadi bagian dari pendidikan budaya bagi generasi muda, tidak hanya mengajarkan keterampilan membaca Al Qur'an melainkan juga mengajarkan suatu penghormatan terhadap warisan budaya. Sehingga penguatan tradisi ini berfungsi sebagai jembatan penghubung antara nilai agama dan nilai kebudayaan dalam realitas kehidupan sehari-hari<sup>16</sup>.

### **Hubungan Diametris Pemenuhan HAM dalam Pelaksanaan Perda**

Pelaksanaan Perda Khatam Al Qur'an tersebut menciptakan hubungan diametris dalam pemenuhan HAM. Di satu sisi, pelaksanaan Perda tersebut berfungsi untuk tujuan pemeliharaan hak atas tradisi lokal pada masyarakat Banjar. Sementara di sisi lain, pelaksanaannya bisa tersalahgunakan untuk mengganggu pemenuhan hak yang lain. Sebagai contoh kasus yang mana kemungkinan pelaksanaan Perda ini bisa disalahgunakan untuk memberi sanksi siswa yang belum memenuhi target dengan hukuman berupa penahanan ijazah mereka. Kemungkinan-kemungkinan lain bisa terjadi. Namun sebelum mengulas lebih lanjut hubungan diametris pemenuhan HAM dalam pelaksanaan Perda tersebut, terlebih dahulu perlu diulas mengenai pro dan kontra di balik eksistensi Perda tersebut.

Pemerintah daerah berdampingan dengan DPRD dalam usaha merealisasikan keteraturan umum, ketenteraman, perlindungan masyarakat dan sosial terwujud dalam pembentukan peraturan daerah yang dibentuk serta menyesuaikan prinsip hukum yang berkembang di lingkup masyarakat dan diharuskan untuk tidak berkontradiksi dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahkan agama turut ikut andil dalam pembentukan peraturan daerah itu sendiri. Dominasi agama di suatu wilayah tertentu sebagaimana dominannya agama Islam

---

<sup>16</sup> Arfiansyah Arfiansyah, "Implikasi Pemberlakuan Perda Syari'at Terhadap Ideologi Negara Indonesia," *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 15, no. 1 (2015): 20–39.

di Kalimantan Selatan menjadi sebab diimplementasikannya nilai-nilai atau prinsip ke dalam hukum formal yang mana memiliki tujuan agar dapat mengatur kehidupan pada lini masyarakat, kehidupan berbangsa dan kehidupan bernegara<sup>17</sup>. Fenomena perda syariah Khatam Al Qur'an ini tentu menimbulkan pro dan kontra, baik di lingkup bermasyarakat bahkan lingkup internal masyarakat islam sendiri<sup>18</sup>.

Pihak yang pro terhadap fenomena pembentukan perda syariah ini mengatakan bahwa manfaat yang terasa adalah sebagai berikut. Pertama, lestainya budaya yang telah turun-temurun di wilayah setempat, dalam hal ini ialah budaya Batamat Al Qur'an masyarakat Banjar. Kedua, melambung tingginya keamanan dan ketertiban remaja di masyarakat. Ketiga, tercegahnya kerusakan moral pada masyarakat terutama remaja. Keempat, menyusutnya tingkat kemaksiatan yang merugikan berbagai kalangan pihak dalam lingkup masyarakat, misalnya berkurangnya remaja yang mabuk-mabukan, judi, dan lain-lain. Kelima, memajukan kesejahteraan umum. Keenam, menumbuhkan generasi berkualitas yang tumbuh dengan karakter bangsa sesuai dengan ajaran agama. Sedangkan argumen dari pihak kontra adalah sebagai berikut. Pertama, menganggap bahwa dengan disusunnya perda syariah ini bisa menggeser ideologi bangsa, yakni Pancasila. Pengesahan suatu perda syariah di wilayah tertentu akan menimbulkan keinginan bagi wilayah lain serta agama lainnya untuk menyusun perda yang serupa. Apabila pembentukan perda syariah ini merebak maka akan membuka peluang tergesernya ideologi Pancasila. Kedua, menimbulkan intoleransi. Pembentukan perda syariah ini dianggap mengucilkan kalangan minoritas yakni umat non islam karena regulasi ini dianggap hanya mengakomodasi kelompok-kelompok yang beragama Islam saja<sup>19</sup>. Ketiga, pembentukan perda syariah kewajiban Khatam Al Qur'an ini

---

<sup>17</sup> M Jeffri Arlinandes Chandra, "PERATURAN DAERAH ( PERDA ) SYARIAH DAN PERDA BERNUANSA SYARIAH DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN DI INDONESIA," *AL IMARAH: JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK ISLAM* 3, no. 1 (June 1, 2018): 60, <https://doi.org/10.29300/imr.v3i1.2143>.

<sup>18</sup> Nur Rohim Yunus, "Penerapan Syariat Islam Terhadap Peraturan Daerah Dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia," *Hunafa: Jurnal Studia Islamika* 12, no. 2 (2015): 253–79.

<sup>19</sup> Amin Mudzakkir, "KONSERVATISME ISLAM DAN INTOLERANSI KEAGAMAAN DI TASIKMALAYA," *Harmoni* 16, no. 1 (June 30, 2017): 57–74, <https://doi.org/10.32488/harmoni.v16i1.56>.

dianggap sebagai alat bagi kepentingan politis pejabat dalam memperoleh atau meraih kembali kekuasaan dan jabatan tertentu, mengingat dibentuknya perda ini di waktu yang berdekatan dengan pemilihan kepala daerah. Keempat, minimnya pemanfaatan aspirasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan perda syariah<sup>20</sup>. Kelima, adanya anggapan bahwa penyusunan perda syariah ini menjadi salah satu sebab menyempitnya kebebasan menjalankan ibadah seseorang. Regulasi yang mengatur ranah privat seseorang, regulasi ini cenderung dipaksakan oleh pemerintahan maupun tokoh agama di dalam masyarakat, sehingga dari sini bisa dipandang jikalau masyarakat terkesan menjadi kaku, tidak bebas, dan tersekat-sekat dalam beragama<sup>21</sup>.

Di balik pro dan kontra seperti itu, memang terdapat hubungan diametris pemenuhan beberapa hak dalam pelaksanaan Perda tersebut. Di antaranya dengan diformalisasikannya tradisi Khatam Al Qur'an tersebut bisa berguna untuk melindungi tradisi lokal, menunjang nuansa agamis Kabupaten Banjar dan predikat Kota Martapura sebagai Kota Serambi Makkah. Namun di sisi lain dapat pula justru berpotensi disalahgunakan oleh oknum sekolah tertentu untuk menghukum peserta didik dengan cara menahan ijazah kelulusan milik yang bersangkutan jikalau peserta didik tersebut tidak memenuhi prosesi Khatam Al Qur'an.

Memang tidak ada satupun pasal dalam perda tersebut yang menyatakan bahwa sanksi penahanan ijazah dapat diberikan kepada peserta didik yang tidak dapat memenuhi khatam Al Qur'an. Hal ini dibuktikan dengan bunyi Pasal 8 ayat (2) Perda *a quo* yang menyatakan bahwa bagi peserta didik yang tidak memenuhi kemampuan baca tulis Al Qur'an dan Khatam Al Qur'an nantinya akan dikenakan sanksi berupa peringatan lisan berupa pemanggilan atau teguran secara tertulis.

---

<sup>20</sup> Irfan Noor, "Globalization, Nation-State, and Local Identity A Study of an Affair between the Movement of Religious Formalization and the Discourse of Local Identity in Kalimantan Selatan," *Asia-Pacific Journal on Religion and Society* 2, no. 2 (2002): 96–111, <https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/asiapacific/article/view/7132>.

<sup>21</sup> Wasisto Raharjo Jati, "Permasalahan Implementasi PERDA Syariah Dalam Otonomi Daerah," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 7, no. 2 (December 23, 2013): 305–18, <https://doi.org/10.24090/mnh.v7i2.571>.

Dengan melihat hubungan diametris tersebut, maka strategi pelaksanaan Perda adalah dengan mengakomodasi prinsip proporsionalitas atau prinsip kesebandingan yang dimaknai sebagai adanya kesebandingan antara mekanisme yang digunakan dengan tujuan yang akan dicapai. Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa tujuan dengan disusunnya perda ini ialah demi melestarikan budaya lokal. Berdasarkan tujuan tersebut maka sudah tentu diperlukan suatu mekanisme yang dapat menjadi alat guna mencapai tujuan tersebut. Sehingga dengan itulah kesebandingan diperlukan antara mekanisme dan tujuan yang akan dicapai. Prinsip ini ideal dijadikan strategi karena bertujuan agar pelaksanaan perda kedepannya tidak merugikan berbagai hak yang plural. Maksudnya ialah dalam mencapai tujuan untuk terciptanya tradisi lokal yang lestari, tidak perlu menempuh mekanisme yang pada ujungnya hanya akan menghambat masa depan anak/peserta didik.

Jika seorang peserta didik tidak dapat menyelesaikan prosesi Batamat Al Qur'an, tidak perlu dijatuhi hukuman penahanan ijazah kelulusan. Hukuman ini justru mengakibatkan terhambatnya peserta didik guna melanjutkan jenjang pendidikan selanjutnya atau dapat pula menghambat terpenuhinya persyaratan administrasi yang ia dibutuhkan dalam dunia kerja. Untungnya perda tersebut sama sekali tidak mencantumkan hukuman penahanan ijazah sebagai sanksi, sehingga dapat disimpulkan bahwa hukuman penahanan ijazah merupakan ilegal jika ada oknum sekolah yang melaksanakan. Ini justru merupakan penyalahgunaan substansi daripada perda Khatam Al Qur'an itu sendiri. Hukuman penahanan ijazah justru mencederai dan merugikan hak asasi peserta didik tersebut dalam menggapai masa depannya. Hal ini dapat terjadi jika ada ketidaksebandingan antara mekanisme atau proses pelaksanaan dilapangan yang digunakan dengan tujuan yang akan dicapai, yakni menjaga lestari tradisi lokal Batamat Qur'an.

Strategi ideal kedua yakni dengan menggunakan penafsiran ketat. Maksudnya ialah tradisi Khatam Al Qur'an ini jangan sampai dijadikan sebagai kewajiban dalam proses pembelajaran melainkan hanya sebagai kurikulum ekstra atau tambahan. Dikarenakan apabila ditinjau lebih seksama, perda ini jika dilaksanakan dan diwajibkan bagi peserta didik di setiap jenjang pendidikan maka dapat berpotensi untuk disalahgunakan dengan tafsiran meluas, bahkan sampai masuk kedalam kategori peniadaan hak sebagaimana dipaparkan sebelumnya. Peserta

didik berkemungkinan tidak mendapatkan hak untuk memperoleh jenjang pendidikan yang lebih tinggi akibat adanya sanksi penahanan ijazah yang dijatuhkan kepada peserta didik yang tidak memenuhi prosesi Batamat Qur'an.

## **Kesimpulan**

Perda Khatam Al Qur'an tidak bisa dipungkiri tidak hanya merepresentasikan keinginan politik elit di Kabupaten Banjar. Tetapi yang tidak bisa dibantah juga bahwa Perda itu juga bisa dikatakan merupakan bagian strategi masyarakat Banjar untuk melestarikan tradisi lokal mereka, yang bernama Batamat. Kerelevansian tradisi Batamat Al Qur'an untuk diatur dalam Peraturan Daerah sangatlah penting mengingat tradisi ini ialah bagian integral dari identitas budaya masyarakat Banjar yang telah diwariskan secara turun temurun. Dengan pengakuan resmi melalui formalisasi ke dalam bentuk sebuah Perda, tradisi ini tidak hanya dilindungi secara hukum melainkan juga diakui sebagai hak atas kebudayaan yang harus dihormati dan dijaga negara. Hal ini selaras dengan prinsip-prinsip dalam instrumen internasional yang menekankan pentingnya perlindungan terhadap keberagaman budaya lokal. Tak hanya itu, diaturnya perda ini memungkinkan keterlibatan masyarakat dalam pelestarian tradisi agar generasi mendatang dapat terus merayakan warisan budaya mereka. Dengan demikian, negara memiliki tanggung jawab untuk mendukung dan menjaga keberlangsungan tradisi Batamat Qur'an sebagai bagian dari kekayaan budaya bangsa.

Pelaksanaan Perda Khatam Al Qur'an harus memperhatikan prinsip proporsionalitas. Elaborasi dari prinsip tersebut adalah adanya kesebandingan dalam menerapkan pembebanan kewajiban Khatam Al Qur'an dan hafalan surat pendek bagi peserta didik, serta adanya semangat pelaksanaan Perda dalam penafsiran ketat, terutama dalam hal penghukuman. Jika seorang anak tidak hafal dan khatam, ketidakmampuan tersebut tidak digunakan untuk menahan ijazahnya.

## **Ucapan Terimakasih**

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta atas bantuannya dalam membiayai Penelitian Dasar Interdisipliner Tahun Anggaran 2022.

## Referensi

- Arfiansyah, Arfiansyah. “Implikasi Pemberlakuan Perda Syari’at Terhadap Ideologi Negara Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 15, no. 1 (2015): 20–39.
- Bik, Alwi. “Peraturan Daerah Syariah Dalam Bingkai Otonomi Daerah.” *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 3, no. 2 (October 1, 2013): 279–98. <https://doi.org/10.15642/ad.2013.3.2.279-298>.
- Buana, Mirza, and Ellisa Vikalista. “KONTESTASI NEGARA, AGAMA MAYORITAS DAN HAK ASASI MANUSIA (HAM) DALAM PERATURAN DAERAH BERNUANSA SYARIAH.” *Arena Hukum* 12, no. 1 (April 30, 2019): 43–63. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2019.01201.3>.
- Chandra, M Jeffri Arlinandes. “PERATURAN DAERAH ( PERDA ) SYARI’AH DAN PERDA BERNUANSA SYARI’AH DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN DI INDONESIA.” *AL IMARAH: JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK ISLAM* 3, no. 1 (June 1, 2018): 60. <https://doi.org/10.29300/imr.v3i1.2143>.
- Faralita, Ergina. “Implementasi Pembentukan Peraturan Daerah Berbasis Syariat Islam Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.” *JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES* 4, no. 2 (2020). [https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/81444749/pdf-libre.pdf?1646029244=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DImplementasi\\_Pembentukan\\_Peraturan\\_Daerah.pdf&Expires=1673156503&Signature=e5Cl1R15ULi-rzRQ6aj1N~AKIcmI66kKRq6XF7Sqxl3kqYIjndxVqP4RUx](https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/81444749/pdf-libre.pdf?1646029244=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DImplementasi_Pembentukan_Peraturan_Daerah.pdf&Expires=1673156503&Signature=e5Cl1R15ULi-rzRQ6aj1N~AKIcmI66kKRq6XF7Sqxl3kqYIjndxVqP4RUx).
- Hanum, Cholida. “Analisis Yuridis Terhadap Asas-Asas Pembentukan Dan Asas-Asas Materi Muatan Peraturan Daerah: Kajian Perda Syariah Di Indonesia.” *IN RIGHT: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia* 7, no. 1 (2017).

- Hayadin, Hayadin. “Kesesuaian Isi Peraturan Daerah Kabupaten Banjar No. 04 Tahun 2004 Tentang Baca Tulis Al-Qur’an Dengan Kurikulum Nasional Pendidikan Agama Islam.” *EDUKASI: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama Dan Keagamaan* 11, no. 1 (April 1, 2013). <https://doi.org/10.32729/edukasi.v11i1.424>.
- Hurriyah, Hurriyah. “Dynamics of Shrinking Religious Freedom in Post-Reformasi in Indonesia.” *Journal of Southeast Asian Human Rights* 4, no. 2 (January 8, 2020): 335. <https://doi.org/10.19184/jseahr.v4i2.19546>.
- Jati, Wasisto Raharjo. “Permasalahan Implementasi PERDA Syariah Dalam Otonomi Daerah.” *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 7, no. 2 (December 23, 2013): 305–18. <https://doi.org/10.24090/mnh.v7i2.571>.
- Mudzakkir, Amin. “KONSERVATISME ISLAM DAN INTOLERANSI KEAGAMAAN DI TASIKMALAYA.” *Harmoni* 16, no. 1 (June 30, 2017): 57–74. <https://doi.org/10.32488/harmoni.v16i1.56>.
- Noor, Irfan. “Globalization, Nation-State, and Local Identity A Study of an Affair between the Movement of Religious Formalization and the Discourse of Local Identity in Kalimantan Selatan.” *Asia-Pacific Journal on Religion and Society* 2, no. 2 (2002): 96–111. <https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/asiapacific/article/view/7132>.
- . “Islam Dan Representasi Identitas Banjar Pasca Orde Baru Di Kalimantan Selatan.” *AL-BANJARI Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman* 11, no. 2 (August 13, 2012): 137–70. <https://doi.org/10.18592/al-banjari.v11i2.423>.
- Oka, I Gusti Ngurah. “KAJIAN TENTANG PERATURAN DAERAH (PERDA) BERNUANSA AGAMA DAN MASA DEPAN HARMONISASI UMAT BERAGAMA DI INDONESIA.” *Missio Ecclesiae* 3, no. 1 (April 30, 2014): 86–103. <https://doi.org/10.52157/me.v3i1.38>.
- Ridho, Ali. “TRADISI MEGENGAN DALAM MENYAMBUT RAMADHAN.” *Jurnal Literasiologi* 1, no. 2 (July 8, 2019): 27. <https://doi.org/10.47783/literasiologi.v1i2.32>.

- Rohidin, Rohidin, M. Syafi'ie, Despan Heryansyah, Sahid Hadi, and Mahrus Ali. "Exclusive Policy in Guaranteeing Freedom of Religion and Belief: A Study on the Existence of Sharia-Based Local Regulations in Indonesia and Its Problems." *Cogent Social Sciences* 9, no. 1 (December 31, 2023). <https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2202939>.
- Salamah, Ummu, and Reinaldo Rianto. "Perda Syariah Dalam Otonomi Daerah." *Mizan: Journal of Islamic Law* 2, no. 2 (June 12, 2018). <https://doi.org/10.32507/mizan.v2i2.147>.
- Saputra, Riza. "Dialektika Islam Dan Budaya Lokal Dalam Tradisi Batamat Al-Qur'an Urang Banjar." *Mashdar: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hadis* 3, no. 1 (June 30, 2021): 1–32. <https://doi.org/10.15548/mashdar.v3i1.2771>.
- Syatar, Abdul, Juliana Juliana, Zehratul Eitriya, Rifaldi Rifaldi, Winanda Winanda, Alfajri Anugrah, and Angelina Atika Putri. "FORMALISASI HUKUM ISLAM DALAM BENTUK PERATURAN DAERAH: ANALISIS PERATURAN DAERAH SYARIAH DI BULUKUMBA." *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum* 15, no. 1 (June 15, 2021): 65–84. <https://doi.org/10.24239/blc.v15i1.681>.
- Syofyan, Ahmad. "Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat Menurut Hukum Internasional." *FLAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 2 (October 21, 2015). <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v6no2.326>.
- Wicaksono, Dian Agung, and Faiz Rahman. "Penafsiran Terhadap Kewenangan Mengatur Pemerintahan Daerah Dalam Melaksanakan Urusan Pemerintahan Melalui Pembentukan Peraturan Daerah (Interpretation of the Regional Government's Authority to Regulate in Implementing Government Affairs through the ... )." *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan* 11, no. 2 (December 1, 2020): 231–48. <https://doi.org/10.22212/jnh.v11i2.1614>.
- Yunus, Nur Rohim. "Penerapan Syariat Islam Terhadap Peraturan Daerah Dalam Sistem Hukum Nasional Indonesi." *Hunafa: Jurnal Studia Islamika* 12, no. 2 (2015): 253–79.

